

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. - Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
5. - Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas / Rutan bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
2. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
3. - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sub Pelayanan Tahanan / Register
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih